

PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, maka untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan Masyarakat.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam rangka penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketentuan delegasi dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang menyatakan bahwa *“ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pelindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota”*.
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat; dan

- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Peraturan Wali Kota yang selaras dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- b. Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan pemberdayaan Satlinmas dalam menyelenggarakan pelindungan terhadap Masyarakat.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota ini meliputi::

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta : sebagai wujud peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum melalui pelindungan masyarakat.
- b. Bagi Perangkat Daerah: sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Kota Yogyakarta.
- c. Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta: terciptanya kondisi yang aman, nyaman, tenteram, dan damai, serta terlindunginya hak-hak masyarakat dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran:

Untuk memenuhi aspek yuridis berupa pelaksanaan delegasi langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

- b. Ruang lingkup atau obyek yang diatur:

1. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

- a. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

2. Perekrutan, Pembentukan Regu, Masa Keanggotaan dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat.
3. Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas
4. Pembinaan Linmas
5. Pelaporan
6. Kerja Sama dan Koordinasi

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan

- 1) Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 2) Perangkat Daerah;
- 3) Masyarakat Kota Yogyakarta;

b. Arah Pengaturan

Menjabarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, khususnya ketentuan yang berkaitan tentang Pelindungan Masyarakat.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.